



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

Jl. Atib Marala, Desa Soagimalaha Kec. Kota Maba, e-mail : kpuhaltim15@gmail.com

M A B A

SALINAN
RH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur, diperlukan petugas pelayanan informasi yang kompeten dan bertanggung jawab;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur tentang Penetapan Petugas Pelayanan Informasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846)

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan pegawai berikut sebagai Petugas Pelayanan Informasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur:

Nama : Indah Muqarramah

NIP :199412212025062002

Pangkat/Gol : Penata Muda/ IIIa

KEDUA : Petugas Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menerima dan mencatat permohonan informasi;
3. Menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan mudah diakses;
4. Menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi yang dikecualikan;
5. Menyusun laporan pelaksanaan pelayanan informasi secara berkala.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Pelayanan Informasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maba
Pada Tanggal 27 April 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,
Ttd.
ABDULLAH TODUHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

